

**PERGESERAN FUNGSI MAMAK DI MASYARAKAT DI KENAGARIAN
PEMATANG PANJANG DI TINJAU DARI ASPEK
HUKUM ADAT MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH :

AHMAD SYARIF
181000474201029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

No Register : 486/FHUK-UMMY/III-2023

PERGESERAN FUNGSI MAMAK DI MASYARAKAT DI KENAGARIAN PEMATANG PANJANG DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT MINANGKABAU

(Nama: Ahmad Syarif, NPM 181000474201029 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Dr. Aermadepa, SH. MH, Pembimbing II: Eri Arianto, SH. MH, Tahun 2023), Jumlah Halaman 73.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi perubahan dan pergeseran fungsi mamak telah terjadi di lingkungan Masyarakat Minangkabau terutama di kenagarian Pematang Panjang. Peran mamak mulai terasa berkurang, mamak lebih berfungsi sebagai bapak dalam keluarga isterinya. Posisi dan peran mamak pun mulai berubah misalnya dalam hal membimbing kemenakannya, seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan kemenakannya, baik dari segi agama, sosial, kebudayaan, pengetahuan lain nya adalah mamak, tapi sekarang peran tersebut lebih banyak diambil oleh bapak (ayah). Kemenakan pun sudah tidak sesuai lagi dengan pepatah Sudah banyak yang terjadi dimana kemenakan yang menyanggah mamaknya baik ia kemenakan kandung maupun ia kemenakan bertali budi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang ? 2) Apakah penyebab pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang? dan 3) Apakah yang di lakukan agar tidak terjadi pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang?. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pemuka adat, alim ulama, dan cadiak pandai, penelitian ini dilakukan di Nagari Pematang Panjang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terjadinya 1) Pergeseran fungsi mamak dalam hukum adat di Nagari Pematang Panjang dapat terlihat dalam (1) fungsi mamak rumah sebagai pemimpin kemenakan sudah tidak menjalankan perannya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakan, (2) fungsi mamak kaum (mamak kepala waris) yang seharusnya menurut hukum adat sebagai pengurus harta pusaka tidak boleh berpindah kepada yang lain, tidak boleh dibagi-bagi, hanya boleh dimanfaatkan bukan untuk dimiliki secara pribadi telah bergeser dimana banyak mamak yang telah menggadaikan bahkan menjual serta mengatas namakan harta pusaka yang dihibahkan sebagai harta pencariannya. (3) fungsi mamak suku sebagai penyelesaian persengketaan kemenakan dalam kaum yang *bajanjang naiak batanggo turun* dalam penyelesaian persengketaan dalam mamak kaum, tidak selesai diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari telah bergeser dimana banyak persengketaan yang terjadi dalam kaum lebih banyak dibawa ke Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 2) Faktor yang mempengaruhi pergeseran fungsi mamak di nagari Pematang Panjang yaitu 1) Dari sisi mamak (a) Kurangnya komunikasi antara mamak dan kemenakan, (b) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mamak yang tidak memiliki kepribadian dan kemampuan sebagai seorang mamak, (2) dari segi kemenakan (a) terjadinya modernisasi (b) Kurangnya sosialisasi langsung oleh mamak kepada kemenakannya, (3) Faktor pemerintahan beberapa kebijakan pemerintah telah membawa perubahan terhadap hubungan mamak dengan kemenakannya. 3) Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang yaitu (1) Seorang mamak seharusnya berdomisili di daerah Pematang Panjang, (2) Menjadi seorang mamak harus memiliki sifat dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan adat, (3) Adanya hukuman dan sanksi adat terhadap mamak yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan mempunyai corak yang berbeda pula, seperti halnya kata pepatah "*lain padang lain belalang lain lubuk lain ikan nyo*". Ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat merupakan suatu hal yang cukup mendasar.

Hal-hal yang sangat mendasar itu seperti landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, filsafah hidup, dan hukum-hukum yang harus dipatuhi. Kalau dipelajari lebih mendalam adat Minang itu sesungguhnya adalah suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3 (tiga) macam persekutuan masyarakat yaitu, kaum, suku, nagari. Nagari menurut Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa:

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatra Barat”

Kepemimpinan Minangkabau dirancang oleh pemimpin yang kharismatik Datuk Katumanguangan dan Datuak Perpatiah Nan Sabatang yang bermula dari kepemimpinan suku yakni, pangulu/datuak adalah pemimpin/ kepala pemerintahan suku dengan anggota-anggota yang ada di suku sebagai rakyatnya dan di samping itu anggota lain nya sebagai sub-sub pemimpin di bidang tugas/urusannya guna kepentingan bersama suku/kaum. Kepemimpinan mulai terganggu sebagai akibat politik yang memanfaatkan pemimpin adat untuk memperlancar urusannya dengan dalih berbagai kepentingan adat semata.¹

Orientasi kepemimpinan telah mengarah kepada kepentingan-kepentingan yang lebih besar. kegiatan- kegiatan keluarga suku sudah mulai mengendur dan secara perlahan peran mamak mulai berkurang yang akhirnya menampilkan gejala pergeseran keluarga suku berubah menjadi ke arah keluarga kecil yang mengindikasikan peran bapak dalam keluarga, sementara mamak sebagai pemimpin adat dalam kaumnya/sukunya melemah.²

¹ Doni Firdaus and Indrawati. Pergeseran Peranan Mamak di Kenagarian Batipuh Atas Kecamatan Batipuh Atas Kabupaten Tanah Datar. Jurnal. hlm. 2

² Ibid. hlm 2

Di dalam Hukum adat di Minangkabau mengandung kekuatan sendiri, karena ada sanksinya. Tiap-tiap anggota masyarakat harus mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, agar keamanan dalam masyarakat terjamin, seseorang yang tidak menuruti aturan tersebut tidak tahu adat dan atasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran adat itu. Hukum adat Minangkabau berbeda dengan hukum adat yang lain karena keistimewaannya, sungguh pun hukum adat tidak tertulis, tetapi berakar ke dalam hati masyarakat hukum adat³.

Norma hukum adat Minangkabau masyarakat masih mempertahankan garis keturunan perempuan atau Ibu (Matrilineal) dimana hukum adatnya dipimpin oleh seorang mamak. Mamak adalah saudara laki-laki Ibu, baik adik Ibu atau Kakaknya Ibu. Dengan demikian kemenakan adalah anak dari saudara perempuan baik kakak atau adik dari saudara laki-lakinya. Hubungan kemenakan dengan mamak juga alamiah seketurunan atau sesuku, mamak bersaudara dengan Ibu karena itu dia seketurunan sedangkan anak dari Mamak itu sendiri adalah keturunan dari Ibunya.

Sumber dasar adat Minangkabau di pelajari oleh nenek moyang orang Minangkabau, Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumangguangan dari ketentuan yang terdapat pada alam yang kemudian di susun dalam bentuk Petatah Petitih, ketentuan ketentuan tersebut tidak dapat di bantah kebenarannya. Dengan sebetulnya dasar adat mInangkabau itu nyata kelihatannya. Tersembunyi dalam rangkaian pepatah, petitih, gurindam,

³ M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Sri Dharma. Padang. 1971. hlm 111.

mamang, bidal yang membutuhkan kekuatan rasa dan perasaan serta pikiran, karena pada umumnya peraturan di dalam adat diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan⁴.

Menurut sistem adat Minangkabau terbagi empat tingkatan, yakni: *adat nan sabana adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan dan adat istiadat*. Adat yang empat inilah yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, Keempat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakatnya dan ditemui juga ungkapan “*Baadat Minangkabau*”. Keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh dirubah walaupun dengan mufakat sekalipun, yaitu:
 - a. *Adat nan sabana adat*,
 - b. *Adat istiadat*.Keduanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau. ”*tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuak bahabih aia*.
- 2) *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh diubah melalui musyawarah, yaitu;
 - a. *Adat nan teradat*,
 - b. *Adat nan di adatkan*.

Keduanya merupakan peraturan pelaksanaan dari *adat istiadat* sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau⁵. Bentuk hukum adat Minangkabau tergambar dalam Undang-undang yang empat, yaitu:

⁴ Idrus Hakimy. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm 15

⁵ Ibid, hlm 113

1. Undang-undang luhak dan rantau.

Dalam pengertian Minangkabau, rantau berarti daerah Minangkabau yang berada diluar luhak nan tigo. Pada hakikatnya, rantau adalah daerah perluasan dari luhak nan tigo dalam usaha menampung perkembangan anggota masyarakat yang berada di dalam luhak tersebut.

Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja di masing-masing negeri. Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua bahagian, yaitu daerah luhak dan daerah rantau. Luhak adalah daerah asal Minangkabau yang berada di selingkungan gunung Merapi, yaitu: Luhak Agam, Luhak tanah Datar dan Luhak Limo Puluah Koto yang disebut juga dengan luhak nan tigo (luhak yang tiga).⁶

2. Undang-undang nagari.

Berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur susunan masyarakat dalam nagari, syarat terjadinya nagari dan kelengkapan suatu nagari. Setiap nagari mempunyai penduduk yang antara sesamanya terikat dalam suatu kesatuan genealogis yang disebut suku. Suatu lingkungan baru sah disebut nagari apabila di dalamnya telah terdapat empat kesatuan genealogis atau suku yang berbeda.⁷

3. Undang-undang dalam nagari.

Undang-undang dalam nagari atau disebut juga dengan undang-undang isi nagari yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur anak

⁶Ibid, hlm 113

⁷Ibid, hlm 113

nagari dan sesamanya. Undang-undang ini mencakup bidang perdata, pidana dan ekonomi.

4. Undang-undang nan duo puluh.

Undang-undang yang dua puluh merupakan Undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. Undang-undang dua puluh ini secara pokoknya disusun oleh kedua ahli hukum Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggung dan Datuk Perpati Nan Sabatang. Undang-undang ini terbagi dua bagian, yaitu:⁸

1. Undang –undang nan salapan (*cemo bakaadaan*)

Undang-undang nan salapan terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda.

2. Undang-undang nan duo baleh (*tuduh nan bakatunggan*)

Undang ini memiliki dua macam pembagian :

1) Undang-Undang Enam Yang Dahulu

Undang-Undang enam yang dahulu (*cemo*) disebut hukum ”*kurenah*” yang berarti pembuktian kejahatan hanya didasarkan kepada suatu tanda yang mencurigakan Undang-undang enam dahulu dikatakan “*tuduah*”, prasangka yang berkeadaan, atau suatu kesalahan yang telah dilakukan. Tuduhan yang demikian telah

⁸Ibid, hlm 113

boleh dikatakan dakwa. Di tiap-tiap pasal dari undang-undang ini mengandung dua macam alasan atau tuduhan.

2) Undang-Undang Yang Enam Kemudian

Undang-Undang yang enam kemudian (tuduh) disebut hukum "*bainah*" yang berarti pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan. Undang-undang yang enam kemudian dikatakan "*Cemo*" yaitu syak atau kecurigaan, yang belum tentu seseorang bersalah. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan ancaman hukuman badan, karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum.

Kerapatan Penghulu sebagai pengadilan adat jika perlu, berwenang "*membuang*" anak kemenakan yang terbukti bersalah menurut hukum adat. Membuang artinya menyingkirkan dari masyarakat adat atau tidak dibawa sehilir semudik "*Jenjang dinaikkan*" artinya *tibo dikarajo baiek indak bahimbauan, tibo dikarajo buruak indak bahambauan*, buruk atau baik yang terjadi, baik di kampung, suku atau di nagari tidak lagi diberitahukan. Proses membuang ini bertingkat mulai dibuang dari kampung, suku dan jika perlu dibuang dari nagari.

Tentang hukum adat Minangkabau terdapat empat macam⁹, yaitu:

1) Hukum ilmu

Yaitu menjatuhkan hukuman dengan ilmu. Jika seseorang yang berhak menjatuhkan hukuman jangan sampai bertentangan dengan ilmu

⁹ Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau, . *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minang Kabau*, Yayasan Sako Batuah, Padang, 2000. hlm 39

yang telah dipelajari, dan harus menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnnya.

2) Hukum Bainah

Disebut juga dengan hukum bersumpah, artinya memutuskan suatu sengketa dengan putusan sumpah.

3) Hukum Kurenah

Seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan berdasarkan kurenah/tingkah laku yang terlihat dari muka tertuduh maupun yang menggugat.

4) Hukum Perdamaian

Hukum yang dilaksanakan keputusannya dengan cara penyelesaian oleh niniak mamak pemangku adat tentang sengketa yang terjadi dalam suatu kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan.

Mamak atau paman merupakan saudara laki-laki dari ibu atau anak laki-laki dari pihak keluarga ibu. Setiap laki-laki Minangkabau, dipersiapkan untuk dapat menggantikan mamaknya dalam memelihara anak kemenakan dan menjaga keselamatan anak Kemenakan nya kelak. Terkait hal itu, tanggung jawab ayah di Minangkabau hanya mencari nafkah dan mengolah tanah pusaka istrinya, Ayah sebagai seorang sumando dan kekuasannya melemah seiring waktu. Anak lebih dipercayakan kepada sang paman atau mamak. Seperti kata-kata fatwa adat¹⁰ “*Anak dipangku kemenakan dibimbiang anak dipangku jo pancarian kamanakan dibimbiang jo pusako anak dipangku kemenakan di bimbiang*” anak dipangku dengan pencaharian kemenakan

¹⁰ Idrus hakimy. *Op. Cit.* hlm 51

dibimbing dengan pusaka Dengan demikian Mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya dan begitu pula ayah terhadap anaknya.

Pada seorang laki-laki Minang di dalam dirinya melekat dua fungsi yaitu sebagai ayah dan sebagai mamak. Sebagai mamak mempunyai kewajiban dalam memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta anak dan kemenakannya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan mamak berkewajiban memperhatikan dan menjaga kemenakannya¹¹

Mamak berperan dalam membimbing kemenakannya, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluarga. Mamak berkewajiban membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari. Kalau kemenakan melakukan kesalahan mamak akan ikut malu karena masyarakat akan bertanya siapa mamaknya.

Dewasa ini Permasalahan hukum anak kemenakan yang terjadi di Nagari Pematang Panjang tidak terlepas dari permasalahan anak kemenakan dalam kaum dan permasalahan klasik yang sudah terjadi sejak beberapa tahun kemudian yaitu permasalahan tanah adat atau harta pusaka dan pelanggaran hukum adat seperti pernikahan sasuku yang dilakukan oleh kemenakan. Perubahan dan pergeseran fungsi mamak kepala waris telah terjadi di lingkungan Masyarakat Minangkabau terutama di kenagarian Pematang

¹¹ Hafizah, *Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau* pada masyarakat jorong batu badinding nagari limo koto kecamatan bonjol kabupaten pasaman: Stkip Ahlussunnah Bukitinggi , jurnal ilmu budaya volume. 16, no. 1 agustus tahun 2019. hlm31

Panjang. Peran mamak mulai terasa berkurang, mamak lebih berfungsi sebagai bapak dalam keluarga isterinya. Posisi dan peran mamak pun mulai berubah misalnya dalam hal membimbing kemenakannya, seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan kemenakannya, baik dari segi agama, sosial, kebudayaan, pengetahuan lain nya adalah mamak, tapi sekarang peran tersebut lebih banyak diambil oleh bapak (ayah). Hal ini tentu saja berubah dari yang seharusnya, karena di dalam keluarga di Minangkabau peran Mamak sangat penting dan sangat dibutuhkan. Posisi dan fungsi Mamak pun mulai bergeser, sekarang ini posisi dan fungsi mamak tidak lagi seperti yang semestinya.

Fungsi mamak sebagai *urang nan gadang basa batuah* dalam masyarakat Minangkabau, saat sekarang mamak hanya dipandang sebagai gelar yang disematkan kepada seseorang namun tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anak kemenakannya, lebih tepatnya kemenakan tidak lagi mengindahkan betapa besarnya pengaruh mamak dalam tatanan adat masyarakat Minangkabau, karena saat sekarang ini kemenakan lebih menghormati ayah kandungnya dibandingkan mamaknya.

Fenomena lain juga menjadi bukti bahwa hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan mulai merosot adalah seperti banyaknya mamak yang pergi merantau menjadi penyebab semakin jauhnya mamak dengan kemenakan, sehingga mamak tidak dapat memenuhi semua kepentingan kemenakan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pergeseran Fungsi Mamak Di Masyarakat Di Kenagarian Pematang Panjang di Tinjau Dari Aspek Hukum Adat Minang Kabau.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang jadi pokok masalahnya adalah :

1. Bagaimana bentuk pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang?
2. Apakah penyebab pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang?
3. Apakah yang di lakukan agar tidak terjadi pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ada beberapa hal yang jadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang.
2. Untuk mengetahui penyebab pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang di lakukan agar tidak terjadi pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan, ada dua jenis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan, tentang bagaimana bentuk pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan tersendiri dalam pengembangan ilmu bagi penulis.

- b. Untuk Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi acuan dalam masyarakat dalam bentuk fungsi mamak.
- c. Untuk Pemerintah, diharapkan sebagai pedoman dalam memandang hukum adat di daerah baik yang berada di tingkat kenagarian, daerah kabupaten / kota maupun daerah di tingkat provinsi sekaligus, terutama di Ranah Minangkabau agar dapat merapikan kembali sistem hukum yang ada.
- d. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah yang lainnya dalam ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara tepat untuk melakukan sesuatu: dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan jadi metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis, sampai menyusun laporan¹².

Dengan demikian metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian sosiologis (empiris)

Yaitu penelitian terhadap, identifikasi Hukum di tengah masyarakat¹³. Dengan demikian penelitian ini mampu mengungkapkan dengan efektif, bagaimana pergeseran fungsi Mamak di Masyarakat Nagari Pematang Panjang.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 12.

¹³ P. Joko Subangyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di nagari pematang panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Alasan pemilihan lokasi untuk mengetahui bagaimana pergeseran fungsi mamak di Masyarakat Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, yang ditinjau dari Aspek Hukum Adat Minangkabau.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, baik yang dilakukan melalui wawancara dengan Ketua KAN, sekretaris dan anggota KAN Nagari Pematang Panjang maupun dengan yang lainnya¹⁴.

b. Data sekunder

Adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau bahan kepustakaan¹⁵. yaitu buku yang diambil dari buku hukum adat Minangkabau maupun dengan buku lain nya.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun dengan yang lainnya.

¹⁴ Ibid, hlm. 87

¹⁵ Ibid, hlm. 88

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku hukum adat minangkabau, serta hasil penelitian atau jurnal sebagai penunjang¹⁶.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum¹⁷, seperti Musyawarah Mamak, internet dan sebagainya yang akan menjadi acuan bidang hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun yang akan diwawancarai, yaitu pemuka adat, alim ulama, dan cadik pandai.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap, untuk menentukan tindakan yang diambil, sebagai langkah penting dalam penelitian.

¹⁶ Ibid, hlm. 89

¹⁷ Ibid, hlm. 90

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang hukum adat Minangkabau, tinjauan umum tentang mamak di minangkabau, tinjauan umum tentang fungsi mamak.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan bagaimana bentuk pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang dan penyebab pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang serta upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pergeseran fungsi mamak di Masyarakat Nagari Pematang Panjang.

BAB IV :Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pergeseran fungsi mamak baik mamak rumah, mamak kaum (pangulu pucuk dan mamak kepala waris) dan mamak suku dalam hukum adat di Nagari Pematang Panjang dapat terlihat dalam (1) Fungsi mamak rumah sebagai sebagai pemimpin kemenakan sudah tidak menjalankan perannya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakan, (2) Fungsi mamak kaum (mamak kepala waris) yang seharusnya menurut hukum adat sebagai pengurus harta pusaka tidak boleh berpindah kepada yang lain, tidak boleh dibagi-bagi, hanya boleh dimanfaatkan bukan untuk dimiliki secara pribadi telah bergeser dimana banyak mamak yang telah menggadaikan bahkan menjual serta mengatas namakan harta pusaka yang dihibahkan sebagai harta pencariannya. (3) Fungsi mamak suku sebagai penyelesaian persengketaan kemenakan dalam kaum yang *bajanjang naiak batanggo turun* dalam penyelesaian persengketaan dalam mamak kaum, tidak selesai diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari telah bergeser dimana banyak persengketaan yang terjadi dalam kaum lebih banyak dibawa ke Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Faktor yang mempengaruhi pergeseran fungsi mamak rumah, mamak kaum maupun mamak suku di nagari Pematang Panjang yaitu 1) Dari sisi mamak (a) Kurangnya komunikasi antara mamak dan kemenakan (b)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mamak yang dianggap oleh masyarakat tidak memiliki kepribadian dan kemampuan sebagai sosok seorang mamak, (2) dari segi kemenakan (a) terjadinya modernisasi yang menggeser menurut aturan adat kemenakan mematuhi mamak dari pada ayahnya sendiri, (b) Kurangnya sosialisasi langsung oleh mamak kepada kemenakannya, (3) Faktor pemerintahan beberapa kebijakan pemerintah nasional juga telah membawa perubahan terhadap hubungan mamak dengan kemenakannya.

3. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pergeseran fungsi mamak di Nagari Pematang Panjang yaitu (1) Seorang mamak seharusnya berdomisili di daerah Pematang Panjang sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, seperti dapat membimbing, mengawasi kemenakan serta mengetahui permasalahan kemenakan dengan baik, (2) Menjadi seorang mamak harus memiliki sifat dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan adat, (3) Adanya hukuman dan sanksi adat terhadap mamak yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Pergeseran yang terjadi pada fungsi mamak tidak boleh melupakan adat asal daerah Minangkabau Nagari Pematang Panjang dari leluhurnya.
2. Agar mamak memaksimalkan fungsinya dalam membimbing kemenakan sehingga menciptakan masyarakat yang tetap melestarikan hukum adat Minangkabau di Nagari Pematang Panjang

3. Masyarakat Pematang Panjang tetap menjaga hukum adat Minangkabau meskipun perkembangan masyarakat modern dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak sesuai dengan hukum adat. Oleh karena itu keutuhan adat istiadat terletak pada individu masyarakat Nagari Pematang Panjang itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- AA, Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: PT. Pustaka Grapitipers, 1984.
- A. Dt. Batuah-A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, Djakarta: Balai Pustaka, 1956.
- Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Djambatan, Jakarta, 1997.
- Ade Chandra, *Minangkabau dalam perubahan*, Padang: Yasmin Akbar, 2000.
- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, N. V Bandung: W Van Hoeve, S-Gravenhage, Bandung, 1954
- Albertus Sutjipto, *Warisan Tanah dan/atau Bangunan*, Jakarta :MediaNotaris Indonesia, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*, Yogyakarta: PolGov, 2007
- Chairusdi. *Sejarah kebudayaan Minangkabau*, Padang: IAIN Press, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Padang :Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), , 1990.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982
- Firman Firman, *Posisi Dan Fungsi Mamak Dalam Perubahan Sosial di Keluarga MatrilinealMinangkabau*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2017
- Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqh Gadai Dalam Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Hasrifendi dan Lindo Kasra, *Utopia Nagari Minangkabau*, Padang: IAIN Press, 2003

- Idrus Hakimy, *Buku Bahan Ajar Hukum Adat*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta: 2006
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016
- M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Padang: Sri Dharma. Padang. 1971
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta: MPR RI, 2011.
- Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia, Institute, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, Edisi Revisi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni Bandung, Bandung, 2002
- P. Joko Subangyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Bandung; University, Bandung, 1989
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta : CV Haji Masagung, 2000.
- Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* Bandung : Alumni, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. T. M Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadis- Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001.
- Yahya Samin, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Padang: PD Intisari, 1996.
- Yulizal Yunus, *Minangkabau Social Movement*, Padang; Imam Bonjol Press, 2015.
- Yulfian Azrial, *Budaya Alam Mimangkabau*, Padang; Angkasa Raya, 1994

Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Lampung;BandarFakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017

B. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Nagari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan di Bidang agama, adat dan Kemasyarakatan di Nagari

C. Sumber : Jurnal, Skripsi.

Adanan Murroh Nasution, *gadai dalam persepektif hukumekonomi Islam*IAIN Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Yurisprudentia Yurisprudentia , Jurnal HukumEkonomi Vol. 5 Desember 2019.

Farhan Muhammad Aziz , *Pagang GadaiSawah Berdasarkan Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso KabupatenAgam Provinsi Sumatera Barat*:JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIINo. 1 Januari-Juni 2020.

Hafizah, *Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau* pada masyarakat jorong batu badinding nagari limo koto kecamatan bonjol kabupaten pasaman: Stkip Ahlussunnah Bukittinggi, jurnal ilmu budaya volume. 16, no. 1 agustus tahun 2019.

Hayati, *Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Keisialaman Vol. 18 No 1 Januari-Juni 2019

Mira Hasti Hasmira, Delmira Syafrini, Nora Susilawati, Erda Fitriani, *Pagang Sawah Di nagari Talang*: Jurnal Hukum Adat Volume VII No. 1 Januari-Juni 2020.

Laeli 'Afifah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*:Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

Marisa Anjela, *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota*, Jurnal FISKIP Volume 1 No. 2 Oktober 2014

Rama Deyan, *Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Volume IV Nomor 3 Oktober 2021

Samwan Albert, *PelaksanaanGadai Sawah Dalam Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam* : (Skripsi Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum), Jakarta, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, 2007.

D. Sumber : Lain-lain

[http://yeniguspita78.blogspot.co.id/2023/05/laporan-penelitian hubungan mamak dan kemenakan.html](http://yeniguspita78.blogspot.co.id/2023/05/laporan-penelitian-hubungan-mamak-dan-kemenakan.html) 10/1/2023

